

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir berhak mendapatkan hak-haknya tanpa meminta.¹ Hak asasi anak menjadi suatu bagian penting dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.² Hal ini sesuai dengan Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dimana disebutkan jika negara berkewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, juga memiliki hak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Bab III bagian kesepuluh mengatur mengenai hak anak dimana Pasal 52 ayat (2) menyebutkan bahwa kepentingan hak anak diakui serta dilindungi oleh hukum bahkan sejak anak tersebut berada di dalam kandungan, yang mengartikan bahwa anak dapat berpartisipasi secara optimal dalam hukum dan juga mendapatkan perlindungan hukum dari ancaman kekerasan dan diskriminasi.

Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak, secara filosofi anak dapat dikatakan bagian dari generasi muda

¹ Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal.1.

² Mardi Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 1.

sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia di masa depan, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat yang khusus. Oleh karena itu dalam tumbuh kembangnya anak memerlukan perhatian, pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Anak berhak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya secara optimal agar memiliki ahlak yang mulia, karena demi masa depan bangsa dan negara yang cemerlang dibutuhkan manusia yang cerdas dan bertanggung jawab. Tertulis dalam Konvensi tentang Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) tahun 1989, ditegaskan semua hal yang berhubungan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif dilaksanakan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Namun pada kenyataannya dalam melakukan pembinaan dan perlindungan terhadap anak di Indonesia masih dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan, salah satunya menyangkut masalah perkawinan anak atau dapat disebut juga dengan perkawinan dibawah umur. Banyak sekali faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan anak, antara lain faktor internal yaitu diakibatkan dari pendidikan, pengetahuan, dan agama sedangkan faktor eksternal antara lain yaitu pendidikan orang tua, pergaulan, lingkungan, sosial ekonomi, kebudayaan dan akses informasi atau paparan dari luar yang

menjadi pemicu dari timbulnya niat menikah di usia muda.³ Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur perihal batas usia minimal diperbolehkan melakukan perkawinan yaitu usia 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan wanita. Kelompok masyarakat tertentu di Indonesia masih secara masif mendorong anak-anak untuk tidak takut melakukan perkawinan di bawah usia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang seperti yang dilakukan oleh Aisha Weddings pada tahun 2021 lewat iklan yang dilakukan melalui sosial media, brosur dan pamflet di pinggir jalan. Pihak-pihak tidak bertanggung jawab seperti ini berusaha mempengaruhi pola pikir anak muda jika perkawinan merupakan hal yang mudah dan wajar dilakukan.⁴

Permasalahan tentang perkawinan anak sangat berpengaruh dalam segala faktor kehidupan anak dan cenderung lebih bersifat merugikan, mengingat dalam segala aspek anak-anak belum matang dan siap untuk melakukan perkawinan. Perkawinan memang menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, akan tetapi perlu didasari dengan kesiapan sosial, peran, usia,

³ Indanah (ed.), 2020, "Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini", *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, Vol. 11, No. 20, hal. 280. Diakses dari : <https://ejr.stikesmuhkudus.ac.id/index.php/jikk/article/view/796/533>

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Mengancam Masa Depan, Mari Cegah Perkawinan Anak", 16 Februari 2021. Diakses dari : <https://www.kemempda.go.id/index.php/page/read/29/3053/mengancam-masa-depan-mari-cegah-perkawinan-anak> .

finansial, mental dan fisik yang cukup.⁵ Hidup bersama dalam suatu perkawinan merupakan suatu komitmen untuk dapat bersama-sama menciptakan keluarga yang harmonis dan tercukupi dalam berbagai hal seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan termasuk juga dengan kebutuhan fisiologis, psikologi, sosial serta religi.

Dampak negatif dari perkawinan usia anak adalah mempengaruhi aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi yang dapat meningkatkan angka kemiskinan struktural lintas generasi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perdagangan orang, gangguan kesehatan reproduksi pada wanita seperti kanker serviks atau kanker leher rahim, *stunting* pada pertumbuhan anak dan pola pengasuhan yang tidak layak kepada anak hasil perkawinan usia dini⁶, kelahiran prematur, rentan menjadi korban perceraian, resiko trauma psikologis, resiko kematian pada ibu yang melahirkan di usia muda, bahkan subordinasi perempuan serta masih banyak lagi dampak buruk lainnya.⁷ Anak perempuan yang menikah pada usia anak-anak rentan memiliki resiko kesehatan yang lebih tinggi pada proses persalinan dikarenakan anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat menyebabkan komplikasi

⁵ Fitri Sari dan Euis Sunarti, 2013, "Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah", *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol.6, No.3, hal.143. Diakses dari : https://www.researchgate.net/publication/314482473_Kesiapan_Menikah_pada_Dewasa_Muda_dan_Pengaruhnya_terhadap_Usia_Menikah

⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Dampak Negatif Perkawinan Anak", 16 Februari 2021. Diakses dari : <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3055/dampak-negatif-perkawinan-anak>.

⁷ Ibid.

berupa *obstructed labour* serta *obstetric fistula* yaitu kerobekan pada bibir vagina/pembuluh darah/anus dalam proses persalinan yang dapat menyebabkan kebocoran urin dan feses ke dalam vagina. Data dari UNPFA tahun 2003, memperlihatkan 15 persen hingga 30 persen di antara persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik berupa *obstetric fistula*.⁸

Perkawinan anak merupakan salah satu permasalahan global dimana menurut UNICEF pada tahun 2016 sebanyak 250 juta anak menikah sebelum usia 15 tahun. Perkawinan anak di Indonesia menjadi salah satu masalah kritis mengingat banyak daerah-daerah di Indonesia memiliki angka perkawinan anak yang cukup tinggi. Pada tahun 2018 di Indonesia, satu dari sembilan anak perempuan berusia 20-24 tahun atau sekitar 11,21 persen menikah sebelum usia 18 tahun. Diperkirakan angka tingkat perkawinan anak mencapai sekitar 1.220.900 pada tahun 2018.⁹ Pada Tahun 2019 terdapat total 22 provinsi yang memiliki angka perkawinan anak di atas rata-rata dari standar angka nasional yang ditetapkan yaitu 10,82 persen.¹⁰

UNICEF memperkirakan terdapat 700 juta perempuan di dunia yang menikah sebelum usia 18 tahun. Diperkirakan pada tahun 2021 hingga 2030 akan

⁸ Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, 2009, “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya”, *Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2, hal. 138-139. Diakses dari : <https://saripediatri.org/index.php/sari-pediatri/article/view/607/542>

⁹ UNICEF,BPS,Bappenas, dan PUSPAKA,2020,*Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, Jakarta:UNICEF,BPS,Bappenas,PUSPAKA, hal. x. Diakses dari : <https://puskapa.org/publikasi/881/>

¹⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Op.cit.*

ada 151 juta anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun.¹¹ Berdasarkan data dari *United Nations Development Economic and Social Affairs* (UNDESA), Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka perkawinan anak yang tergolong tinggi sekitar 34% dari total penduduk yang ada dan memegang urutan ke 37 dari total 158 negara di dunia dengan jumlah total persentase perkawinan anak yang tinggi. Indonesia juga menempati urutan kedua tertinggi di ASEAN setelah Kamboja.¹² Data dari Riskedas pada tahun 2013 menyatakan jika perempuan dengan rentang usia 10-54 tahun sebanyak 2,6 persen menikah pertama kali pada usia kurang dari 15 tahun dan 23,9 persen menikah pada usia 15-19 tahun.¹³

Isu tentang angka perkawinan anak merupakan salah satu dari lima isu prioritas arahan Presiden Indonesia kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengingat perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindakan tidak bermoral yang melanggar hak anak dan termasuk melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁴ Perkawinan anak berkaitan dengan fakta membatasi pilihan dan peluang yang dimiliki oleh anak, serta

¹¹ Latifa Fitriatun Zainurrahma, “*Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018*”, Skripsi: Jurusan Kebidanan Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan, 2019, hal. 1. Diakses dari : <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/2249/>

¹² Ibid.

¹³ Martina Purna Nisa, 2020, “Dispensasi Kawin Dua Mata Pisau Pencegahan Perkawinan Anak”, 4 Februari 2021. Diakses dari : <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-dua-mata-pisau-pencegahan-perkawinan-anak-oleh-martina-purna-nisa-4-2>

¹⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Menteri PPPA: Cegah Perkawinan Anak”, 10 Februari 2021. Diakses dari: <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/3044/menteri-pppa-cegah-perkawinan-anak>.

membuat anak rentan terhadap kekerasan, eksploitasi dan pelecehan.¹⁵ Pemerintah merasa jika upaya penekanan perkawinan anak menjadi cara yang baik untuk melindungi dan mencegah anak dari kekerasan dan eksploitasi.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah secara intensif melakukan kampanye Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak di seluruh Indonesia melalui seluruh pihak pemerintahan baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat hingga ke tingkat desa. Dalam menjalankan gerakan ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Unit Pelaksana Temis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) dan para aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di seluruh daerah untuk senantiasa memberikan edukasi kepada anak dan orang tua supaya paham tentang hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan.¹⁶ Beberapa gerakan yang telah dilakukan pemerintah adalah stop perkawinan anak, Kota Layak Anak, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

¹⁵ Marni Siregar (ed.), 2020, "Pemberdayaan Anak Remaja Dalam Pencegahan Kehamilan Usia Dini di SMA Swasta Santa Maria Tarutung", *Jurnal Pengabdian Masyarakat (kesehatan) Universitas Ubudiyah Indonesia*, Vol. 2, No. 2, hal. 96. Diakses dari : <https://jurnal.uui.ac.id/index.php/jpkmk/article/download/1142/601>

¹⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Op.cit.*

(DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah juga menginisiasi program stop perkawinan anak dinamai dengan program “*Jo Kawin Bocah*”, sebagai perwujudan upaya penekanan perkawinan anak guna mewujudkan perkawinan yang sehat dan dapat menghasilkan keluarga yang berkualitas.

Pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan jika terjadi penyimpangan dalam hal usia minimal yang telah ditentukan untuk dapat melakukan perkawinan, maka dapat meminta dispensasi ke Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Dispensasi diartikan sebagai pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.¹⁷ Dalam konteks tersebut dispensasi kawin berarti menyimpang dari aturan usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang atas batas usia minimal perkawinan dengan alasan-alasan tertentu. Hal ini menunjukkan adanya aturan yang bertolak belakang mengenai batas usia minimal menikah dan batas usia dewasa anak. Fakta ini menunjukkan dalam hal hukum masih kurang konsisten untuk dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan oleh Hakim, secara tidak langsung sebenarnya Undang-Undang seakan-akan melegalkan praktik perkawinan anak.

¹⁷ Tim Panca Aksara, 2020, *Kamus Istilah Hukum*, Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, hal. 57.

Menurut data yang dilansir dari Badan Peradilan Agama (Badilag) pada tahun 2019 terdapat 25.280 kasus pengajuan dispensasi kawin. Pada tahun 2020 melonjak menjadi 65.301 kasus, walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 63.350 kasus tetapi angka tersebut dinilai masih sangat tinggi. Lonjakan yang terjadi dari tahun 2019 diperkirakan meningkat sebanyak 300 persen. Kasus permintaan dispensasi kawin tertinggi tercatat di daerah Jawa. Angka yang tercatat sangat tinggi sejak tahun 2020 otomatis mempengaruhi pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau disebut juga sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan juga Strategi Nasional Pengurangan Perkawinan Usia Anak (STRANAS PPA). Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 hingga tahun 2024, pemerintah mengadakan upaya penurunan perkawinan anak untuk dapat mencapai target sebesar 8,74 persen pada tahun 2024 dan menjadi 6,94 persen pada tahun 2030. Oleh karena hal tersebut pemerintah telah membuat Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak pada tahun 2020.¹⁸

Kementrian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak mengupayakan berbagai pencegahan dan perkawinan anak dengan menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai dispensasi kawin dimana

¹⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ajak Masyarakat Ciptakan Dunia Setara Bagi Perempuan dan Laki-Laki”, 19 April 2022. Diakses dari : <https://tribatanews.polri.go.id/blog/ppa-9/menteri-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-ajak-masyarakat-ciptakan-dunia-setara-bagi-perempuan-dan-laki-laki-46108>

pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi bersama. Salah satu produk hukumnya berupa panduan rekomendasi dispensasi kawin bagi anak yang akan dilaksanakan oleh seluruh daerah di Indonesia. Sebelumnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga telah bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan melakukan Deklarasi Pendewasaan Usia Kawin.¹⁹

Pemberian rekomendasi dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan bahwa dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin hakim dapat meminta rekomendasi dari lembaga salah satunya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dibawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), sebelum ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama. Berdasarkan panduan rekomendasi dispensasi kawin yang akan diberlakukan apabila telah disahkan, nantinya seluruh praktik pelaksanaan permintaan rekomendasi akan dipusatkan di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan Unit Pelaksana Tennis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). PUSPAGA dan UPTD PPA akan menjalankan fungsinya dengan melakukan pendampingan oleh psikolog atau konselor untuk memberikan rekomendasi dispensasi kawin. Setelah

¹⁹ Ibid.

melakukan pendampingan dengan psikolog atau konselor dengan segala pertimbangan berhak menolak ataupun menerima dispensasi kawin sebelum diloloskan untuk dilanjutkan oleh Pengadilan Agama. Mengingat panduan mengenai rekomendasi dispensasi kawin belum sah diberlakukan, maka tiap-tiap daerah berhak melakukan praktik pemberian rekomendasi dengan protokol yang telah disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan masing-masing daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) bersama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Jepara merupakan salah satu bagian dari Badan Pemerintahan Kabupaten Jepara sebagai pihak pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dibawah pengawasan Bupati Kabupaten Jepara sebagaimana menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Permohonan dispensasi kawin harus dilakukan dengan sangat selektif dan ketat demi perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Sebagai pihak yang peduli dan dapat melindungi generasi penerus bangsa, pemerintah berkolaborasi bersama dengan mitra pembangunan dan juga non pemerintah lainnya termasuk masyarakat harus ikut andil dalam melakukan pengawasan dan penanggulangan terhadap praktek perkawinan anak dengan mulai dari penyusunan strategi berdasar data yang akurat hingga implementasi dalam bentuk memberikan wawasan, advokasi, bimbingan dan sosialisasi agar masyarakat terkhusus anak-

anak di Indonesia menjadi insan yang ikut berupaya dalam menekan permasalahan perkawinan anak di Indonesia.

Anak yang dipaksa menikah di bawah usia 18 tahun akan memiliki kerentanan yang lebih besar secara akses pendidikan, kualitas kesehatan, potensi mengalami kekerasan, maupun hidup dalam kemiskinan. Dampaknya dirasakan tidak hanya oleh anak yang menikah dini, namun juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan hingga dapat memunculkan kemiskinan antar generasi. Guna mengetahui bagaimana pelaksanaan permintaan rekomendasi dispensasi kawin yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) di Kabupaten Jepara berdasarkan pembahasan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan pengkajian dan penelitian terhadap masalah mengenai fenomena tersebut dengan judul penelitian **“PERAN DP3AP2KB KABUPATEN JEPARA DALAM MEMBERIKAN REKOMENDASI DISPENSASI KAWIN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dalam proses pemberian rekomendasi dispensasi kawin berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin?

2. Faktor-faktor apakah yang menghambat peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dalam memberikan rekomendasi untuk mencegah perkawinan anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dalam proses pemberian rekomendasi dispensasi kawin berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dalam memberikan rekomendasi untuk mencegah perkawinan anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi peneliti maupun bagi pihak lain yang terkait. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan dan pengembangan kemampuan peneliti dan pembaca mengenai dispensasi kawin dan juga menambah khasanah literatur

hukum perdata terkhusus mengenai Hukum Perlindungan Anak. Dapat digunakan juga sebagai referensi untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah

Dapat digunakan sebagai tolak ukur pembuatan kebijakan mengenai pemberian rekomendasi dalam praktik dispensasi kawin dan melakukan upaya pencegahan perkawinan anak demi mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau disebut juga sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Generasi Emas Indonesia 2045.

b. Masyarakat

Memberikan informasi mengenai proses permohonan dispensasi kawin melalui lembaga pemberi rekomendasi sebagai upaya pencegahan perkawinan anak demi mewujudkan masa depan bangsa yang cemerlang.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasar rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diangkat, metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode kualitatif. Metode kualitatif berarti tidak didasari dengan penggunaan perhitungan data statistik atau matematis dan berorientasi pada pemahaman peneliti atas masalah yang diangkat berkaitan dengan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

(DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dalam proses pemberian rekomendasi dispensasi kawin. Fakta-fakta yang didapatkan dilapangan akan dianalisis secara yuridis normatif mengacu pada aturan hukum dikaji dari berbagai aspek didalamnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis, yang berarti menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan hukum positif yang menyangkut permasalahan.²⁰ Penelitian ini bertujuan untuk memberi deskripsi atau gambaran terhadap objek yang diteliti lewat data atau sampel yang diperoleh, lalu dianalisa untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Setelah mengambil kesimpulan secara umum dengan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sesuai dengan fakta yang diperoleh saat melakukan penelitian, data yang ada dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan akhir.

Spesifikasi deskriptif analitis menekankan penelitian yang diadakan berfokus pada data-data asli berkaitan dengan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara sebagai lembaga pemerintah yang memberikan rekomendasi dispensasi kawin, baru setelah selesai mengambil

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, hal. 97-98.

data-data terkait dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin setelah itu akan ditarik suatu kesimpulan.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara sebagai lembaga pemerintah yang memberikan rekomendasi dispensasi kawin, peraturan perundang-undangan serta segala literatur yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan agar dapat memperoleh data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat langsung masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.²¹

a. Data Primer

Data primer adalah data yang belum pernah diolah dan diuraikan oleh pihak lain atau pihak manapun diperoleh melalui studi lapangan. Peneliti menggunakan pengumpulan data primer dengan suatu metode, yaitu wawancara (*interview*) dengan melakukan sesi tanya jawab dengan

²¹ Sri Mamudji (ed.), 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal.28.

para pihak terkait yang akan menghasilkan suatu kesimpulan yang akan diolah oleh peneliti lebih lanjut lagi. Wawancara yang dilakukan berisi pemikiran, pendapat, atau ide maupun gagasan yang diperoleh dari narasumber yaitu Muji Santoso sebagai ketua divisi penanganan dan aduan pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari sumber pustaka dari berbagai sumber literatur yang berhubungan dengan materi penelitian. Peneliti menggunakan tiga macam bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat kepada masyarakat dan terdiri dari norma dasar. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- f) Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)
- g) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan sebagai poin yang membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, buku-buku ilmiah dan penelusuran dari internet terkait dengan rumusan masalah yang diangkat.²²

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder.²³ Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia hukum.

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

²² Sri Mamudji (ed.), *Op.cit*, hal.31.

²³ *Ibid*.

Teknik pengelolaan dan penyajian data terdiri dari empat tahap antar lain adalah pemeriksaan data, klasifikasi, analisis dan konklusi. Data yang dikumpulkan melalui metode pengumpulan data akan diolah secara merinci dan mendalam, lalu akan dilakukan proses penyaringan dengan prinsip data yang relevan yang akan digunakan. Data yang terkait disajikan dalam bentuk uraian-uraian untuk menjawab rumusan masalah di dalam penelitian ini. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini disajikan dengan rapi dan sistematis yang berkesinambungan satu dengan lainnya.

6. Metode Analisa Data

Dalam rangka menganalisis data yang diperoleh, metode yang digunakan adalah metode analitis normatif dimana bahan hasil penelitian akan diinterpretasikan dan diskusikan berdasar norma hukum dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Analisis yang dilakukan dilakukan secara kualitatif dan tidak memakai sistematika statistik atau matematis.

Semua data yang diperoleh dikelompokkan atas data yang sejenis untuk kepentingan analisis dan disusun secara logis sistematis, tidak tumpang tindih dan efektif untuk memudahkan proses interpretasi data dan pemahaman analisis. Selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif untuk memperoleh gambaran jelas akan jawaban dari permasalahan. Kesimpulan yang dihasilkan merupakan jawaban atau solusi atas permasalahan yang diteliti secara sistematis.

F. Sistematika Penulisan

Guna memahami dengan lebih jelas penelitian ini dan juga agar dapat tersusun dengan rapi dan baik, maka sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, menguraikan bahan pustaka yang digunakan meliputi tinjauan tentang peran, tinjauan tentang perkawinan anak yang terdiri pengertian perkawinan, pengertian anak, hak dan kewajiban anak, perlindungan anak, konsep perkawinan anak, faktor penyebab terjadinya perkawinan anak dan dampak perkawinan anak, tinjauan tentang dispensasi kawin terdiri dari pengertian dispensasi kawin, alur permohonan dispensasi kawin dan permohonan rekomendasi dispensasi kawin, serta tinjauan tentang pencegahan perkawinan anak.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang hasil penelitian serta hasil pembahasan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dalam proses pemberian rekomendasi dispensasi kawin berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan faktor-faktor yang menghambat peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dalam memberikan rekomendasi untuk mencegah perkawinan anak.

BAB IV Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran peneliti terhadap permasalahan yang diangkat dan juga daftar pustaka.

